

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan potensi wisata alam yang luar biasa. Negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa ini menawarkan tempat-tempat wisata yang menarik. Keindahan alam ekosistem di dasar laut, rimbunya hutan tropis, hingga megahnya deretan pegunungan yang menjulang tinggi mampu menghipnotis para wisatawan untuk menghabiskan waktu berpetualang di tanah air Indonesia. Besarnya nama pariwisata Indonesia pun telah diakui di mata dunia. Berdasarkan analisis dan penilaian yang dilakukan oleh *The World Economic Forum* (WEF) pada tahun 2015, Indonesia meraih peringkat 50 dunia dalam *The Travel & Tourism Competitiveness Index*.¹

Menyadari potensi tersebut, pemerintah menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang diprioritaskan pembangunannya.² Sektor pariwisata telah ditempatkan sebagai objek kebijakan nasional sejak pertama kali Indonesia menentukan kebijakan pembangunan.³ Hal ini turut dilatarbelakangi dengan fakta bahwa sektor pariwisata memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Pada tahun 2015 yang lalu, kementerian Kepariwisata mencatat bahwa

¹www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report <diakses pada Selasa, 22/01/2018>

²Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, www.jdih.ristekditi.go.id.<diakses pada Selasa, 22/01/2018>

³ Ida Bagus W.P, *Kebijakan Kepariwisata di Tempatkan Sebagai Sub-Kebijakan Tersendiri Namun di Bawah Bidang yang Berbeda-Beda dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara sejak Tahun 1961, Hukum Bisnis Pariwisata*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.2.

sektor telah menyumbang sebesar 461,36 triliun rupiah pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB), angka tersebut merupakan peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan pendapatan di tahun 2010 yaitu sebesar 261,05 triliun rupiah⁴. Oleh karenanya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2015-2019 pemerintah berani mencantumkan target wisatawan pada pariwisata Indonesia ialah sebesar 295 juta orang dengan dengan komposisi 20 juta orang wisatawan asing dan 275 juta orang wisatawan nusantara.⁵

Tak Hanya menarik perhatian pemerintah, besarnya potensi pariwisata Indonesia pun tak luput dari pandangan pengusaha pariwisata. Usaha-usaha pariwisata tumbuh menjamur di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari pantai hingga pegunungan, dengan berbagai jenis wisata yang ditawarkan. Pengelolanya pun terdiri dari berbagai golongan, mulai dari perorangan yang pada umumnya warga lokal yang tinggal di daerah wisata dengan manajemen yang kekeluargaan hingga badan usaha yang bersifat profesional.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjabarkan beberapa bentuk usaha pariwisata salah satunya adalah penyelenggaraan kegiatan

⁴<http://setkab.go.id/tahun-2017-kita-genjot-sektor-pariwisata><diakses pada selasa,22/01/2018>

⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Op.Cit.* (Note 1), hlm.5-9.

hiburan dan rekreasi. Penyelenggaraan rekreasi yang dilakukan pelaku usaha dapat berbagai macam bentuk, contohnya rekreasi pantai, taman wisata, dan taman rekreasi. Pariwisata pada umumnya lebih dipandang sebagai kegiatan ekonomi, mengingat tujuan utama pengembangan pariwisata adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, baik bagi masyarakat maupun daerah dan negara. Kegiatan ekonomi ini tentu tidak dapat dilepaskan dari dua peran penting, yaitu pengusaha pariwisata dan pengunjung yang saling berhubungan.

Salah satu jenis pariwisata yang tengah berkembang dan menjadi primadona di mata para wisatawan ialah pariwisata dengan kegiatan berisiko tinggi. Kegiatan-Kegiatan ekstrim penguji adrenalin serta menantang bahaya merupakan nyawa dari keberlangsungan bidang pariwisata ini. Dengan menggunakan jasa pengusaha pariwisata, wisatawan dapat merasakan pengalaman mengarungi sungai dengan arus yang deras, menyelami dalamnya lautan, merasakan ketinggian hingga berhadapan dengan satwa-satwa buas di alam liar.

Kecelakaan pada pariwisata dengan kegiatan berisiko tinggi terutama dalam kegiatan wisata tirta merupakan hal yang sangat mungkin terjadi. Beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan ditempat wisata meliputi, kondisi alam, kelalaian pengelola, tidak adanya sarana dan prasarana pencegah kecelakaan, perilaku pengunjung serta kurangnya informasi yang disediakan pengelola tempat wisata bagi para pengunjung.⁶ Mengingat besarnya risiko

⁶ Dian Ridwan Nurdiana, *Perspektif Penerapan SNI Pengelolaan Pariwisata di Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 2017, hlm,17

kecelakaan yang dapat menimpa wisatawan, pengusaha pariwisata diharuskan untuk memberikan perlindungan hukum atas keamanan dan keselamatan wisatawanannya. Perlindungan ini dapat terlihat dari pemberlakuan prosedur-prosedur tertentu kepada wisatawan sebelum menggunakan jasa pariwisata seperti penetapan syarat-syarat wisatawan yang dapat mengikuti kegiatan, peralatan-peralatan keselamatan, hingga pendampingan oleh instruktur khusus.

Pada kenyataannya aspek keselamatan dalam pariwisata dengan kegiatan beresiko tinggi seperti kegiatan wisata tirta, belum mendapatkan perhatian yang serius oleh berbagai pihak. Wisatawan sering kali tidak memperhatikan hak yang dimilikinya dalam perjanjian yang terjalin dengan pengusaha pariwisata, bahkan tiket masuk destinasi pariwisata sebagai dokumen perjanjian tersebut pun kerap tak tersimpan dengan baik. Keadaan ini diperburuk dengan ketidakpatuhan pengusaha pariwisata untuk melaksanakan kewajibannya dalam aspek keselamatan dan keamanan pada usaha pariwisatanya.

Tak jarang ditemukan pengusaha wisata tirta dapat dengan bebas menjalankan usahanya walaupun tidak memiliki izin usaha pariwisata atau tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan hukum atas risiko kecelakaan bagi wisatawan, dalam fenomena tersebut dapat terlihat bahwa pemerintah belum memberikan pengawasan optimal pada keberlangsungan pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi. Pada dasarnya, kewajiban pengusaha pariwisata untuk menjamin keamanan dan

keselamatan wisatawan pada pariwisata dengan kegiatan berisiko telah diatur pemerintah melalui Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (selanjutnya disebut sebagai “UU Kepariwisataan”).

Pasal 26 UU Kepariwisataan mengatur bahwa pengusaha pariwisata memiliki kewajiban sebagai berikut :

“Setiap Pengusaha Pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Berdasarkan isi pasal huruf b, d , dan e di atas, pengusaha pariwisata harus memberikan kenyamanan dan perlindungan keamanan bagi wisatawan, namun pada praktiknya aspek keselamatan dan keamanan dalam kegiatan pariwisata sering kali diabaikan.

Permasalahan hukum pun muncul saat kecelakaan menimpa wisatawan yang tengah menikmati rangkaian kegiatan pada kegiatan Pariwisata yang berisiko tinggi salah satunya jenis kegiatan wisata tirta. Ismayanti mengungkapkan usaha wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lain yang dikelola secara komersial di perairan, seperti sungai, danau dan waduk. Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) UU Kepariwisata, mengatur bahwa terdapat beberapa usaha pariwisata yang dikembangkan, yaitu :

- a) Daya tarik wisata;
- b) Kawasan Pariwisata;
- c) Jasa Transportasi Wisata;
- d) Jasa Perjalanan Wisata;
- e) Jasa Makanan dan Minuman;
- f) Penyediaan Akomodasi;
- g) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Intensif, Konferensi, dan Pameran.
- i) Jasa Informasi Pariwisata;
- j) Jasa Konsultasi Pariwisata;
- k) Jasa pramuwisata;
- l) Wisata Tirta; dan
- m) Spa.

Pasal 14 ayat (1) huruf l UU Kepariwisata menyebutkan Wisata Tirta termasuk dalam usaha Pariwisata. Adapun Pengertian Wisata Tirta Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf l UU Kepariwisata adalah sebagai berikut:

“Wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa

lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk”.

Ismayanti, memberikan beberapa bentuk usaha jasa wisata tirta, diantara lain:

1. Gelanggang renang atau kolam renang

Usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman, dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.

2. Pemandian Alam

Usaha yang menyediakan lengkap fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan sumber air, air panas atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makanan-minuman dan akomodasi.

3. Kolam Pemancingan

Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan-minum.

4. Usaha Marina

Penyediaan sarana dan prasarana tambat bagi kapal pesiar (*yacht*), kapal wisata (*boat* atau *ship*).

5. Usaha Wisata Selam

Penyediaan sarana selam baik untuk rekreasi maupun olahraga secara komersial.

6. Usaha Rekreasi Air

Sarana rekreasi pantai, rekreasi air, sungai, waduk, danau, seperti penyewaan perahu, pemancingan. Selancar air, *parasailing*, *power boating*, arung jeram.

Arung jeram/*Body Rafting* dan wisata selam termasuk bentuk usaha wisata tirta, dalam Pasal 26 huruf e, arung jeram termasuk kedalam golongan pariwisata berisiko tinggi. Adapun penjelasan dalam Pasal 26 huruf e UU Kepariwisata mendeskripsikan usaha pariwisata dengan kegiatan berisiko tinggi sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan” Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi” meliputi, antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan *jet cosster*, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas”.

Disisi lain Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (selanjutnya disebut PERMENPAR Nomor 18 Tahun 2016) menggunakan terminologi “usaha wisata ekstrim” untuk merujuk pada usaha pariwisata dengan kegiatan berisiko tinggi. Pasal 1 angka 50 PERMENPAR Nomor 18 Tahun 2016 mencantumkan sebagai berikut :

“usaha wisata ekstrim adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan yang berisiko tinggi”.

Terminologi lain yang dapat merujuk pada pariwisata dengan kegiatan beresiko tinggi adalah wisata petualangan. Secara umum, wisata petualangan merupakan kegiatan bersenang-senang di area luar yang secara umum dilakukan di tempat yang tidak lazim, eksotis, terpencil, atau belantara yang terkadang melibatkan penggunaan transportasi non-konvensional dan cenderung terasosiasikan dengan kegiatan fisik tingkat tinggi maupun rendah.⁷

Berdasarkan Resiko atas kecelakaannya wisata petualangan umumnya dibagi 2 kategori yaitu wisata petualangan keras (*hard adventure*) dan petualangan lembut (*soft adventure*).

Lebih lanjut, Kemegahan membagi produk dan layanan wisata petualangan ini menjadi beberapa kategori, yaitu:⁸

1. *Getting Wet*, yang terdiri dari *surfing; canoeing; touring; rental and expedition servis, kite surfing; wake boarding; skate boarding; white water; rafting; water skiing; diving; wined surfing; dan kayak king.*
2. *Getting High*, yang terdiri dari *flying; gliding; paragliding; ballooning; rockclimbing; high rope; micro lighting; dan zorbing*
3. *Getting Faster*, yang terdiri dari *archery, karting; mountine biking and expenditures, paintballing; land boarding; dan rallying.*

Seluruh Kegiatan wisata yang telah disebutkan dalam pengkategorian di atas mengandung resiko kecelakaan yang sangat besar. Wisatawan sangat dimungkinkan mengalami luka-luka bahkan kematian.

⁷ Amelda Prameswary dan Rudyanto, "Kajian Literatur Pariwisata Parahyangan", *Hospitour*, Volume III Nomor 2, 2012, hlm.247.

⁸ *Ibid* hlm.248

beberapa kasus pengusaha pariwisata melepas tanggung jawabnya untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami wisatawan.

Kerugian-kerugian tersebut dapat berupa membayar biaya pengobatan terhadap korban luka-luka hingga pengurusan kematian. Wisatawan kerap menanggung sendiri kerugian yang dialaminya. Hal ini dapat terlihat pada kasus sengketa perdata Putusan Mahkamah Agung Nomor 397K/Pdt/2014 antara Park Kwang Mi melawan Adi Dive & Marine Sport melepas Tanggung Jawabnya untuk memberikan kompensasi atas kematian suami Park Kwang Mi, yaitu Kiem Chang Yong, yang hilang tenggelam saat mengikuti kegiatan menyelam (*diving*) yang ditawarkan oleh Adi Dive & Marine Sport dengan alasan bahwa Kiem Chang Yong tidak melakukan pembelian sesuai dengan administrasi prosedur penyewaan fasilitas *diving* yang berlaku pada perusahaan penyelenggara jasa yaitu dengan pembelian voucher sebagai bukti pembayaran penyewaan fasilitas.⁹

Kecelakaan pada pariwisata dengan kegiatan wisata tirta pun pernah dialami oleh 3 (tiga) wisatawan asal Cilacap saat mengunjungi objek wisata Body Rafting Citumang. Ke tiga wisatawan asal Cilacap tersebut terseret dan tenggelam saat berenang dan bermain di Objek Wisata Grand Valey Sungai Citumang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Minggu (10/07/2016).¹⁰

⁹ Dikutip dari duduk perkara pada Putusan Nomor 397K/Pdt/2014

¹⁰ Melalui Harapan Rakyat “Wisatawan Tenggelam di Obwis Citumang Pangandaran Satu Orang Tewas”, diakses dari <https://www.harapanrakyat.com/2016/07/3-wisatawan-tenggelam-di-obwis-citumang-pangandaran-satu-orang-tewas/>, pada tanggal 10 Juli 2016.

Dari tiga wisatawan tersebut, satu orang dilaporkan tewas setelah gagal diselamatkan oleh tim pemandu wisata setempat. Ketua Relawan SAR Basarnas Kabupaten Pangandaran, Sutan Abdul Rocid mengatakan seorang wisatawan yang tewas tenggelam diketahui bernama Annisatun Nikmah

Setelah mendapat kabar tersebut, timSAR langsung melakukan pencarian korban. Selang satu jam dinyatakan hilang, akhirnya korban ditemukan dengan kondisi sudah tidak bernyawa jasad korban ditemukan sekitar pukul 15.00 WIB. Seusai jenazah Annisatun Nikmah ditemukan, Keluarga Annisatun Nikmah hanya mendapat santunan dan tidak mendapat biaya asuransi sebagaimana yang tercantum dalam tiket masuk atas peristiwa tersebut. Kecelakaan tersebut di anggap takdir oleh pengelola wisata di Objek Wisata Grand Valey Citumang.

.Kecelakaan pada pariwisata dengan kegiatan berisiko tinggi pun pernah dialami oleh Nur Madina saat mengunjungi wisata penangkaran hiu Karimun Jawa. Wisatawan asal Yogyakarta tersebut terluka dibagian ibu jari kaki kiri dan kaki kanan saat berpose dengan temannya di penangkaran hiu.¹¹ Pengelola wisata segera memberikan pertolongan pertama dan membawa Nur ke puskesmas terdekat. Setelah selesai menerima perawatan dari tenaga medis, pengelola wisata tidak memberikan kompensasi apapun kepada Nur, bahkan pengelola menyalahkannya atas kejadian tersebut. Pengelola seolah lepas tangan atas peristiwa yang terjadi. Pemilik biro wisata karimun Jawa menyatakan bahwa kecelakaan wisatawan tergigit ikan hiu sudah sering

terjadi, namun pengelola penangkaran hiu tidak bertanggung jawab terhadap kecelakaan tersebut malah sering kali menyalahkan wisatawan dengan memarahi atau meneriakinya

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis berminat untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Pada Kegiatan Wisata Tirta Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Wisatawan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan ”** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi wisatawan pada kegiatan wisata tirta terhadap kerugian yang dialami oleh wisatawan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan?
2. Bagaimana Tindakan Hukum yang dapat ditempuh oleh wisatawan yang mengalami kerugian pada kegiatan wisata tirta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penulisan Hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi wisatawan pada kegiatan wisata tirta terhadap kerugian yang dialami oleh wisatawan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

2. Untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh wisatawan yang mengalami kerugian pada kegiatan wisata tirta.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memiliki nilai guna sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

1. Memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, terkhusus dalam Bidang Hukum Kepariwisata, Hukum Asuransi dan Hukum Perdata.
2. Sebagai bahan kuliah bagi mahasiswa dan mahasiwi khususnya dalam bidang studi Ilmu Hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan Informasi yang dapat memperkaya wawasan bagi berbagai pihak, seperti pengusaha wisata tirta, wisatawan, Pemerintah, maupun masyarakat pada umumnya mengenai tanggung jawab pengusaha pariwisata atas resiko kecelakaan terhadap wisatawan. Penelitian ini pun diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya aspek keamanan dan keselamatan pada sektor pariwisata beresiko tinggi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi wisatawan, pengusaha wisata, dan Dinas Kepariwisata dengan masalah yang diteliti dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan Negara Hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.¹² Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah, memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap wisatawan sangat penting, mengingat kegiatan pariwisata bertumpu pada pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian dan mutu lingkungan, atau ketertiban dan ketentraman masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Perlindungan Hukum bagi wisatawan pada pariwisata dengan kegiatan berisiko tinggi dapat terlihat pada tanggung jawab pengusaha pariwisata untuk menjamin keamanan keselamatan pariwisata pada usaha pariwisatanya.

Adapun menurut Hans Kelsen, tanggung jawab dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu:¹⁴

- a. Tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan. Tanggung jawab ini dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku usaha yang melakukan perbuatan melawan Hukum, yang disebabkan oleh adanya kekeliruan atau kealpaan.

¹² Lihat Pasal 1 Ayat (3) dan BAB XA Undang-Undang Dasar 1945

¹³ Ni Made Novi Rahayu W. (et.al), "*Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan*",

¹⁴ Hans Kelsen, "*Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*", Nusa Media, Bandung, 2009, hlm.95

- b. Tanggung jawab mutlak. Tanggung Jawab ini dibebankan kepada seseorang apabila perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat Undang-Undang, dan terdapat hubungan antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia diberikan oleh Negara Indonesia bagi seluruh Warga Negara maupun Warga Negara Asing yang berada diwilayahnya tanpa memandang latar belakang, suku, agama, dan ras. Hal ini dikukuhkan melalui Pasal 28d ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”) menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Dewasa ini, kebebasan melakukan perjalanan, dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata mulai digolongkan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁵ Gagasan tersebut dilatar belakangi oleh pandangan kebutuhan manusia akan relaksasi dan hiburan. Pariwisata dan Perjalanan berpokok pada kebahagiaan.¹⁶ Kebahagiaan inilah yang dapat menyeimbangkan kerohanian manusia dalam menjalani hidupnya. Pariwisata didefinisikan sebagai perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan diluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediaman

¹⁵ Ni Ketut Supasti D. (et.al), *“The Right Tourism dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia”*, Kertha PT, Volume 36 No 2 , 2011, hlm. 3.

¹⁶ Violetta Simatupang *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, 2009 hlm.23.

nya.¹⁷ Tanpa adanya rileksasi dan hiburan, kesehatan jiwa manusia akan mudah terganggu. Akibatnya manusia tidak dapat lagi beraktivitas sebagai mana mestinya yang dapat berujung pada terlambatnya perkembangan diri Individu itu sendiri. Kesadaran akan pentingnya pemenuhan atas Hak Berwisata tersebut mendorong pemerintah untuk mengesahkan UU Kepariwisata. Tidak hanya membawa angin segar pada kegiatan di sektor pariwisata, kehadiran UU ini sebagai hukum positif pun semakin memperkuat pengakuan terhadap hak berwisata di Indonesia.¹⁸

Pemenuhan hak berwisata bagi masyarakat dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya ialah melalui pengusaha pariwisata yang mengembangkan usaha-usaha pariwisata di Indonesia. Usaha tersebut dapat dijalankan oleh perorangan ataupun Badan Hukum, Pasal 1 angka (7) UU Kepariwisata mendefinisikan usaha pariwisata sebagai :

“Usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata”

Selanjutnya terdapat beberapa jenis usaha wisata yang dapat dikembangkan oleh pengusaha pariwisata menurut Pasal 14 UU kepariwisataan menyatakan sebagai berikut :

“Usaha pariwisata meliputi, antara lain:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;

¹⁷ Happy Marpaung, *Pengetahuan Kepariwisata*, Alfabeta, Bandung, 2000 hlm.1.

¹⁸ Bagian menimbang huruf (b) UU kepariwisataan menyatakan bahwa “Kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia”Selanjutnya dalam Bagian Umum penjelasan UU Kepariwisata Pada Pokoknya mencantumkan salah satu alasan pembangunan kepariwisataan adalah”penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata”.

- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. Jasa Informasi Pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa”

Di sisi lain dalam menjalankan usaha pada salah satu jenis wisata, pengusaha pariwisata diperkenankan untuk menyelenggarakan pariwisata dengan kegiatan beresiko tinggi demi menarik wisatawan untuk berkunjung. UU kepariwisataan tidak memberikan definisi manapun kriteria-kriteria yang dapat menggambarkan pariwisata dengan kegiatan beresiko tinggi. Namun dalam penjelasan Pasal 26 huruf e UU Kepariwisataan menggambarkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan” Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi” meliputi, antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan *jet coster*, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat terlihat bahwa gambaran umum dari pariwisata dengan kegiatan beresiko tinggi ialah pariwisata dengan kegiatan yang berbahaya. hal ini dapat terlihat pula pada definisi kata “risiko”. Menurut Gunanto yaitu kemungkinan terjadinya sesuatu kerugian atau batalnya seluruh atau sebagian dari suatu keuntungan yang semula, diharapkan

karena suatu kejadian di luar kuasa manusia, kesalahan sendiri atau perbuatan manusia lain.¹⁹

Tinggi risiko pada pariwisata berisiko tinggi menuntut pengusaha pariwisata untuk memberikan peralatan atau pendamping khusus pada wisatawan dalam melaksanakan kegiatan wisata. Meski terkesan berbahaya, minat wisatawan terhadap kegiatan yang menguji adrenalin tersebut. Ketertarikan wisatawan pada pariwisata yang berisiko tinggi yang kemudian mendukung perkembangan jenis usaha pariwisata ini di Indonesia. Mengingat urgensi pengaturan aspek keselamatan dan keamanan wisatawan pada pariwisata dengan kegiatan berisiko tinggi, pemerintah kemudian mengesahkan UU Kepariwisataan sebagai hukum positif yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan Pariwisata di Indonesia Pasal 26 UU Kepariwisataan mengatur kewajiban-kewajiban pengusaha pariwisata, yaitu :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;

¹⁹ Baguskat Irawan, "Hukum Kepailitan dan Asuransi, Alumni, Bandung, 2007, hlm.5

- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan kewajiban tersebut, lahirlah hak-hak bagi wisatawan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 UU Kepariwisata, yaitu :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

pengusaha pariwisata diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan dan keselamatan bagi wisatawan.²⁰

Apabila pengusaha pariwisata tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka wisatawan subjek hukum yang terlanggar haknya dapat mengambil suatu tindakan hukum untuk menuntut pertanggung jawaban pengusaha pariwisata atas kerugian yang dialaminya. Pertanggung jawaban tersebut harus ditujukan pada pihak yang tepat. Hal ini menjadi penting mengingat banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pariwisata dengan kegiatan beresiko tinggi, seperti pemilik usaha pariwisata, pengelola pariwisata, atau instruktur-instruktur yang secara langsung, membantu wisatawan saat kegiatan berlangsung.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54.

Meskipun UU Kepariwisata telah mengatur kewajiban-kewajiban pengusaha pariwisata dalam Pasal 26 dan Hak-Hak Wisatawan melalui Pasal 20, namun Undang-Undang tersebut tidak mengatur mengenai tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh wisatawan yang mengalami kerugian akibat tidak terpenuhinya hak atas keamanan dan keselamatan saat mengikuti kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Dalam hal ini, tata cara pengambilan tindakan hukum wisatawan yang dirugikan kembali merujuk pada KUHPerdata serta Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai "UUPK") sebagai *Lex Generalis* dari pengaturan UU Kepariwisata.

Terdapat dua keadaan yang menghalalkan wisatawan untuk mengambil tindakan hukum secara perata demi menuntut pertanggung jawaban pengusaha pariwisata yaitu cedera janji atau perbuatan melawan hukum. Pada perbuatan cedera janji, tuntutan pertanggung jawaban didasarkan pada perjanjian antara pengusaha pariwisata dengan wisatawan. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata diatur bahwa :

“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”

Adapun 4 syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan Untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu Pokok persoalan tertentu;

4. Suatu sebab yang halal;

Dengan terpenuhinya ke 4 syarat di atas maka perjanjian tersebut berlaku dan mengikat sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut (Prinsip *Pacta Sun Servanda*) seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Prinsip ini mengajarkan bahwa suatu kontrak memiliki kekuatan mengikat seperti Undang-Undang bagi pihak-pihak yang menyepakatinya. Jika pengusaha pariwisata melanggar atau mengingkari kewajiban dalam perjanjiannya dengan wisatawan, maka pengusaha pariwisata tersebut telah melakukan cidera janji. Cidera janji adalah tidak memenuhi kewajibannya atau terhambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.²¹

Di sisi lain tuntutan pertanggungjawaban dengan dasar perbuatan melawan hukum dapat dilakukan wisatawan apabila dalam perjanjian wisata pengusaha pariwisata tidak memberikan jaminan hukum atas risiko kecelakaan bagi wisatawan pariwisata dengan kegiatan berisiko tinggi.

Pasal 1365 KUHPerduta mengatur sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Adapun syarat-syarat suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah :²²

²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa, 2001, hlm.34

²² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, hlm.107

“Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”

Tuntutan yang didasarkan melawan hukum ini sejalan dengan kewajiban pengusaha pariwisata dalam menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi sebagaimana termaktub dalam Pasal 26 UU Kepariwisataan.

Dalam Pasal 26 huruf e UU Kepariwisataan diatur bahwa :

“memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi”

Dalam Pasal 26 huruf e tersebut ada istilah asuransi, Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda adalah *verzekering* atau *assurantie*, dalam bahasa Prancis disebut juga *Assurantie*. Dalam bahasa Inggris asuransi disebut Insurance kadang juga disebut Assurance yang artinya jaminan atau asuransi. Soekardono dan Wirjono Prodjodikoro (Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia) menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari *assurantie* (Belanda), menjamin untuk menanggung dan terjamin untuk tertanggung.²³

²³ Suhawan dan Juhana, S. Mariadinata, 1999, Pengetahuan Asuransi, CV. Armico, Bandung. hlm,17

Asuransi kecelakaan diri (*Personal Accident Insurance*) adalah termasuk dalam bidang asuransi kerugian (*schads verzekering*) atau General Insurance atau kadang-kadang juga dapat digolongkan pada asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*). Asuransi kecelakaan diri dianggap termasuk dalam bentuk asuransi sejumlah uang karena yang akan dibayarkan sebagaimana pengganti kerugian terjadi suatu kecelakaan (khususnya kalau meninggal) adalah sejumlah uang yang telah diperjanjikan.²⁴ . Asuransi atau Pertanggunggunaan menurut pasal Pasal 1 ayat 1 Undang – undang No. 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, mengatur bahwa :

“Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Santoso Poedjosoebroto, mengatakan, Asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak penanggung dengan menerima premi mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran pada pengambil

²⁴ Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya, Bandung. 2002, hlm, 7.

asuransi atau orang yang ditunjuk karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti, yang disebut di dalam perjanjian, baik karena pengambilan asuransi atau tertunjuk menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa tadi, maupun karena peristiwa tadi mengenai hidup kesehatan atau validituit seorang tertanggung.²⁵

Terdapat 3 (tiga) unsur mutlak yang perlu diperhatikan dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yaitu :

- a. Adanya Kepentingan. Kepentingan adalah obyek pertanggung dan merupakan hak subyektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang.
- b. Adanya Peristiwa Tak Tentu. Unsur peristiwa tak tentu dalam pertanggung jiwa, yaitu kematian adalah suatu peristiwa yang pasti akan terjadi, dimana yang tidak tertentu adalah “kapan” kematian itu akan menjadi kenyataan. Peristiwa tak tentu dalam pertanggung jiwa baru ada apabila si penanggung mengikatkan diri untuk membayar, kalau kematian datang lebih pendek daripada jangka waktu dan kemungkinan berlangsungnya hidup orang yang bersangkutan. Lain halnya dengan pertanggung kerugian sebab disana peristiwa itu adalah suatu kejadian yang menurut pengalaman manusia tidak dapat diharapkan akan terjadi.
- c. Adanya Kerugian. Penggantian kerugian diberikan penanggung sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu ganti rugi, oleh

²⁵ Poedjosoebroto, Santoso, 1976, Beberapa Aspek Hukum Pertanggung Jiwa di Indonesia, cet. II, Alumni, Bandung, hal. 82.

karena orang yang menerima ganti rugi tidak menerima ganti rugi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Ganti rugi yang diterimanya sebenarnya adalah hasil penentuan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati pihak-pihak.dideritanya.

Sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara mengenai sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian asuransi atau polis juga sesuai dan tunduk kepada pasal 1320 KUHPerdara dimana adanya suatu kata sepakat dari orang yang sudah cakap atau dewasa, untuk sesuatu hal yang halal. Selain pasal 1320 KUHPerdara, untuk 18 perjanjian asuransi perlu ditambahkan dengan pasal 251 KUHD dalam menentukan sahnya suatu perjanjian asuransi, khususnya mengenai syarat dalam sub c dari pasal 1320 KUHPerdara mengenai objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah kepentingan yang diasuransikan.

Kepentingan dalam perjanjian asuransi mutlak harus ada. Apabila tidak ada maka perjanjian asuransi itu batal (pasal 250 KUHD). Kepentingan yang dapat diasuransikan asalkan memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 268 KUHD yaitu ; dapat dinilai dengan uang, dapat diancam dengan suatu bahaya, tidak dikecualikan oleh undang – undang. Pasal 268 KUHD ini hanya berlaku terhadap asuransi kerugian, tidak kepada asuransi sejumlah uang, karena asuransi tidak dapat menggantikan kepentingan seseorang yang berkaitan dengan jiwa ata kesehatan seseorang. Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis (pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu - satunya alat bukti tertulis untuk

membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Untuk mengatasi kesulitan jika terjadi sesuatu setelah perjanjian namun belum sempat dibuatkan polisnya atau walaupun sudah dibuatkan atau belum ditandatangani atau sudah di tandatangi tetapi belum diserahkan kepada tertanggung kemudian terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian tertanggung.

Bila bukti tertulis sudah ada barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. Ketentuan ini yang dimaksud oleh pasal 258 ayat (1) KUHD. Syarat - syarat khusus yang dimaksud dalam pasal 258 KUHD adalah mengenai esensi inti isi perjanjian yang telah dibuat itu, terutama mengenai realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung seperti: penyebab timbul kerugian (*evenemen*); sifat kerugian yang menjadi beban penanggung; pembayaran premi oleh tertanggung; dan klausula-klausula tertentu.

Fungsi Umum Polis, adalah :

- a. Perjanjian pertanggungan (*Contract Of Indonesia*)
- b. Sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tergugat akibat peristiwa yang tidak diduga sebelumnya dengan prinsip :

Untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula sebelum mengalami kerugian; atau Untuk mengindarkan tertanggung dari kebangkrutan (*Total Collapse*)

- c. Bukti pembayaran premi asuransi oleh tertanggung kepada penanggung sebagai balas jasa atas jaminan penanggung.

Isi polis pada Umumnya dalam ditentukan dalam pasal 256 KUHD, namun tidak untuk asuransi jiwa :

- a. Hari pembentukan asuransi
- b. Nama orang yang menutup pertanggungan, atas namanya sendiri atau atas tanggungan orang ketiga.
- c. Uraian yang jelas mengenai benda pertanggungan atau obyek yang dijamin.
- d. Jumlah pertanggungan, untuk mana diadakan jaminan (uang asuransi)
- e. Bahaya - bahaya yang ditanggung oleh penanggung
- f. Saat mulai dan akhir tenggang waktu, dalam mana diadakan jaminan oleh penjamin.
- g. Jumlah uang Premi yang harus dibayar oleh si terjamin
- h. Keterangan tambahan yang perlu diketahui oleh penjamin dan janji khusus yang diadakan oleh kedua belah pihak.

Dalam perjanjian asuransi antara tertanggung dengan penanggung, perlu ditegaskan mengenai prinsip tanggung jawab yang di gunakan, apakah

akan digunakan prinsip *Presumption of Liability*, prinsip *Limitation of Liability*, ataukah menggunakan prinsip *Absolute Liability (Strict Liability)*.²⁶

Prinsip *Presumption of Liability (Presumption of Fault)*, berdasarkan prinsip ini, penanggung dianggap bertanggung jawab atas kerugian – kerugian yang diderita oleh seorang tertanggung, (baik itu penutup asuransi atau penikmat asuransi) sehingga tertanggung tidak perlu membuktikan kesalahan – kesalahan atau kealpaan dari penanggung untuk mendapatkan haknya atau ganti rugi.

Prinsip *Absolute Liability atau Strict Liability* menghendaki penanggung tidak hanya dianggap bertanggung jawab terhadap beberapa hal, namun terhadap segala hal yang terjadi tanpa ada kemungkinan membebaskan diri, membatasi ganti rugi atau alasan – alasan lain yang dapat digunakan untuk membebaskan dirinya dari memberikan ganti kerugian, kecuali tertanggung benar – benar terbukti ikut serta dalam menimbulkan kerugian yang terjadi pada dirinya.

Wisatawan asing maupun domestik yang memanfaatkan objek wisata sebagai wisatawan selalu menghadapi resiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, keluarga atau orang lain yang mempunyai kepentingan atas dirinya, seperti banyaknya kecelakaan yang menimpa wisatawan yang dapat berubah menjadi kematian. Sebagian masyarakat masih

²⁶ Suherman. E., Hukum Udara Indonesia dan Internasional (Kumpulan Karangan), Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm. 120.

mempertahankan apa yang telah ada dalam menanggulangnya dan tidak mau menerima perubahan serta perkembangan yang telah terjadi disekitarnya. Sebagian masyarakat lagi ada yang mengambil jalan dengan mengadakan hubungan dengan pihak asuransi untuk mengatasinya dalam hal ini adalah penanggulangan kecelakaan diri bagi wisatawan. Sebagian masyarakat berfikir bahwa dengan mengikatkan dirinya dengan pihak asuransi lebih bermanfaat dan menolong untuk menghadapi malapetaka yang kemungkinan sewaktu - waktu terjadi. Untuk itu haruslah diketahui dan dipahami kedudukan hukum dan prosedur serta manfaat di dalam mengikatkan diri dengan pihak asuransi.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. dengan menganalisa melalui teori-teori hukum dan sumber Perundang-Undangan terhadap perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak pengelola wisata tirta terhadap kegiatan wisatawan di wisata tirta, dan memberikan informasi yang rinci dan detail mengenai prosedur ganti rugi bagi wisatawan yang mengikuti kegiatan di wisata tirta.

2. Spesifikasi Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif metode pendekatan yuridis normatif, yakni

menganalisis dan meneliti suatu permasalahan dengan bahan hukum sekunder dan data yang terkait dilapangan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan karena bentuk penelitian yang dilakukan adalah kepustakaan. Sementara wawancara untuk menambah informasi dilakukan terhadap Kepala Hubungan Media Jabar Online dan Perum Perhutani KPH Ciamis, selaku Pengusaha Objek Wisata Citumang.

b. Sumber Data

Adapun bahan-bahan hukum yang penulis gunakan antara lain:

a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- (3) Undang- Undang No. 8 Tahun 1999
- (4) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
- (5) Perum Perhutani KPH Ciamis,

b) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil

karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, internet, dan makalah.

- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus dan ensiklopedia hukum.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara, mencatat, mengutip, menganalisis, membandingkan serta menghubungkan satu bahan hukum dengan bahan-bahan lainnya.
- b. Penelitian Lapangan
 - 1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di Perum Perhutani KPH Ciamis selaku pengelola Wisata Citumang untuk mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi.
 - 2. Wawancara, yaitu memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada Narasumber , pengelola Citumang, yang menjabat sebagai staf wisata di Tempat Wisata Citumang Nanang Suryana terkait dengan fakta atau pandangan terkait objek penelitian.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 52

- c. Studi Dokumen, merupakan bahan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

5. Analisa Data

Analisa dilakukan secara normatif kualitatif yang berdasarkan pada:²⁸

- a. Perundang-Undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain;
- b. Memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan ;
- c. Mewujudkan kepastian hukum;
- d. Mencari hukum yang hidup di masyarakat (*The living law*) baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Data-data yang dikumpulkan oleh penulis baik berupa data primer maupun data sekunder akan dianalisis dengan pendekatan normatif kualitatif . Normatif karena penelitian dikaji berdasarkan pada hukum positif. Kualitatif berarti tanpa menggunakan rumus, angka, rumus statistik, dan matematik.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada beberapa tempat yaitu Kota Bandung serta Kabupaten Bandung antara lain:

- a. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung.
- c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

²⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2007, hlm.52.

- d. Perpustakaan hukum Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum
Universitas Padjajaran Jalan Dipatiukur Nomor 35 Kota Bandung.
- e. Kepala Hubungan Media Jabar Online Jl. Pasir Kaliki
- f. Perum Perhutani KPH Ciamis, Jl. Raya Ciamis KM. 2., Kertasari
Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat

